

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kodratnya manusia diciptakan untuk hidup berpasangan sebagai laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Perkawinan menjadi upaya menyatukan laki-laki serta perempuan menjadi pasangan hidup. Melalui sebuah perkawinan hubungan seorang laki-laki dan perempuan dikatakan sah apabila sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik aturan agama, negara, termasuk adat setempat yang diakui oleh masyarakat. Perkawinan adalah sebuah bentuk ibadah yang bertujuan mulia dan sakral, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tenteram, dan damai, yakni keluarga yang penuh sakinah, mawadah, dan rahmah (Tsamara, 2020:1).

Perkawinan merupakan perjanjian luhur manusia dengan pasangannya. Ikatan suci dalam bahasa fikih nikah disebut *mitsaqan ghalidhan*, yaitu perjanjian yang sangatlah kuat untuk melaksanakan ibadah dan perintah Allah. Perkawinan adalah unsur utama dalam kehidupan manusia, karena keharmonisan keluarga dapat ditegakkan sesuai dengan nilai agama dan kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Dari perkawinan akan memiliki anak dan cucu untuk menjadi penerus generasi berikutnya.

Perkawinan di Indonesia sudah terdapat regulasi dan ketetawannya yaitu UU No. 16/2019 yang membahas mengenai Perubahan Atas UU No. 1/1974 yang membahas mengenai Perkawinan (disebut UU Perkawinan). Pasal 1 UU

Perkawinan menyatakan bahwasannya: “*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Perkawinan merupakan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, bahwa mereka (para pihak) diwajibkan untuk mengikuti pola perilaku tertentu, melakukan tindakan tertentu, atau menghindari tindakan tertentu. Dalam konteks ini, ikatan pernikahan dapat dilaksanakan jika tidak ada hambatan yang menghalangi calon pasangan untuk menikah. Jadi, jika calon pengantin telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, hukum menganggap mereka telah memenuhi persyaratan obyektif untuk keabsahan perjanjian. Namun, jika calon pengantin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, hukum menyatakan mereka tidak memenuhi persyaratan obyektif untuk keabsahan perjanjian, sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Pada dasarnya Pernikahan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup, hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi. Ini sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Undang-Undang perkawinan berpegang pada prinsip untuk memperumit proses perceraian. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, ada kondisi yang mengharuskan perceraian karena jika pernikahan dipertahankan, hal-hal buruk dapat terjadi. Dalam konteks ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan kehidupan berumah tangga.

Kenyataan menunjukkan bahwasannya banyak pasangan gagal mencapai tujuan pernikahan mereka karena berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, banyak yang akhirnya bercerai, meskipun perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir. Dalam ajaran Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi tetap merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Tidak ada pasangan suami istri yang mengharapkan perceraian setelah mereka menikah. Namun, dalam beberapa situasi, perceraian menjadi pilihan yang perlu diambil untuk mempertahankan kehormatan dan martabat baik suami maupun istri (Tsamara, 2020:2).

Saat ini terdapat situasi berupa tingginya angka perceraian di Kabupaten Cilacap termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah cerai di Kabupaten Cilacap yang mengalami peningkatan dari tahun 2021. Adapun data dari Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Cilacap dijelaskan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Angka Perceraian di Cilacap

Tahun	Cerai		
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2019	1.795	4.685	6.480
2020	1.677	4.361	6.038
2021	1.690	4.222	5.912
2022	1.660	4.535	6.195

Sumber : (jateng.bps.go.id, Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Diakses pada 18 November 2023) (*Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*, 2023).

Pasangan suami istri yang mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap sebagian besar berakhir bercerai. Persentase perceraian lebih besar terjadi pada pasangan dengan suami yang menikah saat berusia kurang dari 25 tahun, istri yang menikah saat berusia kurang dari 21 tahun, suami tidak bekerja, istri bekerja, capaian pendidikan suami SLTA/sederajat ke atas, capaian pendidikan istri SLTA/sederajat ke atas, tinggal bersama orang tua/saudara, tidak memiliki anak, dan tidak mengikuti proses mediasi. Variabel yang secara nyata memengaruhi kemungkinan perceraian antara suami dan istri di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 mencakup status pekerjaan istri, pendidikan suami dan istri, lokasi tempat tinggal, dan keberadaan anak dalam keluarga. Pasangan suami istri memiliki risiko dalam bercerai lebih besar sesudah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap apabila istrinya tidak bekerja, suaminya berpendidikan SLTP/ sederajat ke bawah, istrinya berpendidikan SLTA sederajat ke atas, tinggal bersama orang tua/saudara atau tidak memiliki anak dari hasil perkawinan dalam pernikahan tersebut (Munawardani & Aloysius, 2022:1427).

Tidak bisa menutup mata bahwa angka perceraian yang tinggi memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat khususnya pada anak. Seringkali karena perceraian, hak-hak anak turut tidak terpenuhi. Kondisi anak yang tidak terpenuhi haknya tersebut seperti tidak mendapatkan rasa kasih sayang, anak menjadi terlantar, tidak mendapatkan pendidikan, bahkan seringkali anak menjadi korban kejahatan. Anak-anak harus mendapat perlindungan tanpa syarat, serta memperoleh perlakuan yang penuh perhatian dan kepedulian dalam setiap situasi (Kurniati, 2018:40).

Ada kasus di mana seorang anak dilaporkan ke KPAI, termasuk di antaranya kasus pelaporan anak yang menjadi korban penelantaran ekonomi. Dalam rentang waktu dari tahun 2011 hingga 2016 saja, terdapat 1.014 kasus yang mencatat anak-anak sebagai korban penelantaran ekonomi (Hak Nafkah)(*Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016*). Jumlah yang bisa dibayangkan begitu banyak. Perkara tersebut dimulai dengan penyebutan jumlah uang nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya dalam suatu keputusan perceraianya. Biasanya, jumlah yang harus dipatuhi sudah dijelaskan dalam putusan, oleh karena itu, orang tua diwajibkan mematuhi. Tetapi, di lapangan, banyak orang tua yang tidak mematuhi putusan tersebut, sehingga kebutuhan ekonomi anak terabaikan. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua mereka sering kali berhadapan dengan tantangan ganda, karena selain menghadapi dampak emosional dari perceraian, mereka juga mungkin mengalami kesulitan keuangan karena tidak mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Akibatnya, beberapa di antara mereka mungkin merasa terlantar dan rentan terhadap perilaku negatif.

Pada hakikatnya anak tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada kesehatan mental, fisik, dan sosialnya dalam berbagai aspek kehidupan serta penghidupan. Orang lain perlu memberikan bantuan kepada anak untuk menjaga keselamatannya, mengingat keadaan dan situasinya. Upaya untuk melindungi anak adalah tanggung jawab yang krusial dan harus terus dilakukan oleh semua elemen masyarakat kita. Perlindungan anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti memberikan pembinaan di lingkungan keluarga, mengawasi

interaksi sosial anak-anak, dan menerapkan kebijakan yang sesuai melalui regulasi negara yang efektif. Dalam konteks ini, 'aisyiyah memiliki jaringan yang tersebar luas, potensi sumber daya manusia, dan pengaruh sosial yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta melindungi anak-anak.

'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Islam, memiliki peran yang signifikan dalam perlindungan hak anak. Organisasi ini memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, dan hubungan antara suami, istri dan anak. Pengetahuan ini dapat digunakan dalam memberikan pemahaman yang semakin baik kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian. 'Aisyiyah juga memperkuat perlindungan perempuan dan anak dengan konsolidasi dan pendampingan. Menurut perspektif Islam, 'Aisyiyah juga memperjuangkan hak-hak anak, termasuk hak kejelasan nasab dan nilai keadilan dalam konteks perlindungan anak. 'Aisyiyah juga mempunyai peranan yang kuat dalam memperjuangkan perlindungan yang menjadi hak anak, baik dalam konteks agama maupun dalam berbaagai aspek kehidupan sosial dan kemanusiaan.

Landasan yuridis peran organisasi 'Aisyiyah dalam perlindungan hak anak pascaperceraian orang tua dapat merujuk regulasi ormas yakni Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2/2017 yang membahas mengenai Perubahan atas UU RI No. 17/2013 yang membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) serta UU RI No. 17/2013 yang membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Berdasarkan amanat Pasal 5 UU Ormas huruf d yaitu ormas bertujuan untuk menjaga dan melestarikan norma, nilai, moral, etika, dan warisan budaya yang terdapat dalam masyarakat, sementara bagian g Pasal 6 menetapkan fungsi organisasi tersebut dalam merawat dan melestarikan norma, nilai, dan etika dalam konteks kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara, maka peran organisasi 'Aisyiyah dalam perlindungan hak anak pascaperceraian orangtua, membantu pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Cilacap menjadi suatu hal yang penting. Berkenaan organisasi masyarakat ini yang memiliki peran penting, maka perlunya dilaksanakan penelitian yang secara khusus mengkaji peranan 'Aisyiyah dalam perlindungan hak anak pascaperceraian orangtua, membantu pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Cilacap. Adapun judul skripsi ini, "PENGUATAN NORMA KEKELUARGAAN ISLAM OLEH 'AISYIYAH; STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN CILACAP."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dikaji dalam rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kerap terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap?

2. Bagaimana peranan ‘Aisyiyah dalam penguatan norma kekeluargaan Islam terhadap perlindungan hak anak pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diperlukan untuk menganalisis dan mencari jawaban penyelesaian permasalahan atas judul yang diangkat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kerap terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui peranan ‘Aisyiyah dalam penguatan norma kekeluargaan Islam terhadap perlindungan hak anak pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian tersebut. Dengan demikian setelah diketahui tujuan dari penelitian ini maka adapun selanjutnya manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan proposal skripsi ini dapat menambah kajian akademis terkait peranan organisasi masyarakat yakni 'Aisyiyah dalam pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan proposal skripsi ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kolaborasi bersama organisasi masyarakat untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak, melindungi hak-hak anak, dan meminimalisir perceraian orang tua di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan maksud dan manfaat yang terperinci. Dari aspek ini, ada empat poin penting yang perlu dipertimbangkan: pendekatan ilmiah, informasi, objektif, dan manfaat (Sugiyono, 2017:3). Dari penjelasan tersebut, bisa diambil simpulan bahwasannya metode penelitian merupakan suatu strategi atau pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu subjek dalam penelitian dengan tujuan untuk mengatasi suatu masalah yang ada. Metode penelitian yang dipegunakan penulis dalam menyusun skripsi ini yakni diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah upaya penelitian yang

berkaitan dengan analisis dan pemeriksaan terhadap hukum dalam bentuk norma, peraturan, prinsip-prinsip, doktrin, teori-teori, serta referensi lainnya, dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020). Dengan demikian, menurut sudut pandang yang telah disampaikan, penelitian hukum normatif umumnya terbatas pada analisis dokumen-dokumen hukum, yang meliputi peraturan hukum, putusan pengadilan, perjanjian, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, serta pandangan para pakar hukum. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau socio legals, bertujuan mendorong peneliti untuk menyelidiki bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat (hukum dalam aksi) (Nurhayati, 2021:2746-7406).

2. Sumber Data

Melakukan penelitian diperlukan akses terhadap berbagai sumber data. Seluruh informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Secara khusus, hal tersebut mencakup hal-hal di bawah ini:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui pelaksanaan wawancara terhadap pengurus organisasi 'Aisyiyah di Kabupaten Cilacap.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk kepada data yang terhimpun oleh individu lain. Pada waktu penelitian diawali data sudah tersedia dan dapat memberikan penjelasan. Dalam penelitian hukum, data sekunder disebut pula sebagai bahan hukum yang terurai menjadi tiga, sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) UU No. 1/1974 yang membahas mengenai Perkawinan;
 - c) UU No. 16/2019 yang membahas mengenai Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai Perkawinan;
 - d) Instruksi Presiden No. 1/1991 yang membahas mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
 - e) UU No. 23 Tahun 2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak;
 - f) UU No. 35 Tahun 2014 yang membahas mengenai Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak;
 - g) UU RI No. 17 Tahun 2013 yang membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan;
 - h) PP Pengganti UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 yang membahas mengenai Perubahan atas UU

Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 yang membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang mencakup semua publikasi hukum, seperti karya-karya akademis (buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, eksaminasi, dan disertasi). Berikut adalah beberapa jenis bahan hukum sekunder yang telah dimanfaatkan dalam penyusunan skripsi diantaranya:

- a) Buku;
- b) Skripsi;
- c) Tesis;
- d) Disertasi;
- e) Jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum;
- b) KBBI;
- c) Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Skripsi yang disusun penulis mempergunakan metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan melalui analisis, pembacaan, pencatatan, dan pemahaman isi dari literatur yang relevan dengan penelitian ini, serta

untuk memperoleh data dari studi pustaka tersebut (Sugiyono, 2018:246). Penulis bisa merujuk pada buku, jurnal, literatur hukum, arsip, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Sementara itu, studi lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan menggunakan teknik wawancara, (Ahmad & Laha, 2020:63). Wawancara yang dilakukan penulis dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan.

4. Analisis Data

Data didapat dari studi pustaka dan lapangan diproses dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menyusun data yang terkumpul secara sistematis sebelum melakukan analisis kualitatif untuk memperoleh kejelasan terhadap isu yang dibahas. Analisis data kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian. (Harahap, 2020:199).

Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, di mana penarikan kesimpulan ini dimulai dari pernyataan umum untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik.